



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

Pemohon, lahir di Jember, tanggal 12 Desember 1971, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat di Jalan Kumbe II, RT x, RW x, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Oktober 2018 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Merauke Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon**, Lahir di Merauke, tanggal 9 April 2003 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum ada, alamat di di Jalan Kumbe II, RT x, RW x, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**, lahir di Maros, tanggal 28 April 1988 (umur 30 Tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di Yos Sudarso, RT x, RW x, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga dimohon agar keduanya segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga, dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 16 (enam belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-145/Kua.26.03.03/PW.00/10/2018, tertanggal 12 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk 2 | Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait ketentuan hukum perkawinan dan memberi nasihat agar menunda dulu pernikahan anaknya sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara permohonannya.

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan dimuka persidangan melalui tanya jawab dengan majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kondisi Anak Pemohon saat ini sudah berhenti dan tidak mau sekolah dan calon suaminya juga sudah bekerja.
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon (besan) telah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut.
- Bahwa anak Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya, karena untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang dilarang.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara lahir dan batin untuk menikah.
- Bahwa Pemohon bersama orangtua calon suami anak Pemohon (besan) menyatakan siap untuk membimbing dan membina rumah tangga calon pengantin agar dapat mandiri jika telah diberi ijin untuk menikah.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan anak Pemohon (calon mempelai) yang pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan anak tersebut membenarkan ingin segera menikah.
- Bahwa anak Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**, namun pihak KUA Distrik Okaba menolak rencana pernikahannya dengan calon

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk

3 | H l m



suaminya tersebut, karena dirinya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / ijin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu.

- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti dan tidak mau sekolah.
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan asmara sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam paksaan untuk menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama calon suaminya.
- Bahwa keluarga / Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) yang pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku bernama: **Calon Suami**, dan membenarkan sebagai calon suami anak Pemohon.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mengenal anak Pemohon dan kemudian menjalin hubungan asmara sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena keluarga melihat mereka telah berhubungan lama dan sudah tidak sekolah, disamping itu dirinya dan calon istrinya juga sudah sama-sama suka, maka atas saran keluarga pula mereka ingin segera menikah.
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon mengendaki dan merestui agar anak Pemohon segera menikah dengan dirinya.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak Pemohon.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang hasil bumi juga kerja sensor kayu dengan penghasilan rata-rata 3 juta setiap bulan.

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk

4 | H l m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut:

- a] Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Sementara Nomor 470/1504-KMB/2018 atas nama **Anak Pemohon**, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kumbe, tanggal 12 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b] Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1262/IST/2003, atas nama Sitti Rahmawati (anak Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 11 Agustus 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c] Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101191403080046, atas nama Pemohon dan anak Pemohon (**Anak Pemohon**), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 6 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d] Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9101191703080067, atas nama calon suami (Herman bin Hairil), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 24 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e] Surat Penolakan Nikah Nomor : B-145/Kua.26.03.3/PW.00/10/2018 atas nama **Anak Pemohon**, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, tertanggal 12 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5.

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan alat bukti saksi yang masing-masing bernama:

5 | H l m

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT x, RW x, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, saksi adalah ayah dari calon suami anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi ijin untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** yang umurnya belum mencapai 16 tahun untuk menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal masih belum cukup umur karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian Pemohon dan saksi / orangtua calon suami anak Pemohon merestui dan ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, untuk menghindari perbuatan negatif yang tidak diinginkan.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan ataupun sedang meminang orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah berhenti sekolah dan sering membantu Pemohon di rumah dalam kegiatan sehari-hari.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun untuk menikah.
- Bahwa Saksi menyatakan siap membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi ijin dan telah menikah nanti agar dapat hidup mandiri.

2. **Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT x, RW x, Kampung Kumbe, Distrik Malind,

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk

6 | H I m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** yang umurnya belum mencapai 16 tahun diberi ijin untuk menikah dengan calon suaminya. Rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA Distrik Okaba di Kurik karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;.
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal masih belum cukup umur karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon merestui dan ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, untuk menghindari perbuatan negatif yang tidak diinginkan.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dan pinangan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan ataupun meminang orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah berhenti sekolah dan sering membantu Pemohon dalam mengerjakan pekerjaan rumah.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun untuk menikah.
- Bahwa Saksi menyatakan siap ikut membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi ijin dan telah menikah nanti agar dapat hidup mandiri.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan anaknya yang bernama: **Anak Pemohon** adalah anak kandungnya yang saat ini telah siap

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk 7 | Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir bathin untuk menikah dengan calon suaminya dan Pemohon siap membimbing anaknya untuk membangun rumah tangga yang baik, lalu Pemohon memohon penetapan.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya akan tetapi syarat umur bagi anaknya belum mencukupi sebagaimana maksud undang-undang, karena itu Pemohon meminta kepada pengadilan agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan ayah kandung dari **anak Pemohon**, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan tentang mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan, sehingga Majelis Hakim mempunyai kewajiban meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk

8 | H l m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pembatasan umur dimaksud untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, sehingga diperlukan pembatasan umur perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon (mempelai) dan alat bukti surat serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda (P-1) adalah Fotokopi Surat Keterangan KTP sementara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan isinya tidak terbantahkan, maka alat bukti surat tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian Pemohon terbukti sebagai warga negara Indonesia yang tinggal / berdomisili di wilayah Kabupaten Merauke, yang dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan mengajukan perkara di Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda (P.2) adalah Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan isinya tidak terbantahkan, maka alat bukti surat tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian terbukti anak Pemohon saat ini berumur 15 tahun 8 bulan, yang dalam perkara ini belum memenuhi ketentuan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda (P.3) dan (P.4) adalah Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan isinya tidak terbantahkan, maka alat bukti surat tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian terbukti Sitti

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk

9 | H l m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati adalah anak Pemohon dan calon suaminya adalah berstatus belum menikah.

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda (P.5) adalah Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Distrik Okaba yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan isinya tidak terbantahkan, maka alat bukti surat tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian terbukti anak Pemohon belum mencukupi dan mendapat halangan untuk menikah karena belum cukup umur.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon pengantin / anak Pemohon (XXXXX) dan calon suami anak Pemohon (XXXX) yang isinya telah diuraikan dalam berita acara persidangan. Dan atas keterangan kedua calon pengantin tersebut, majelis hakim meng-kualifisir sebagai berikut:

- Bahwa calon Pengantin telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun bathin untuk melangsungkan pernikahan.
- Calon Pengantin tidak dalam tekanan atau paksaan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang diperiksa satu-persatu dan memberikan keterangan dibawah sumpah, majelis hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari materi kesaksian saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersumber dari yang dialami dan dari sumber pengetahuan saksi, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, memperhatikan maksud dan tujuan ketentuan hukum perkara a quo, majelis hakim berpendapat tidak semuanya dapat dipertimbangkan sebab berkaitan dengan fakta **pokok, pendukung** dan **lain-lain** (meng-kualifisir), sehingga ada yang akan dipertimbangkan dan ada yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini.

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk

10 | H l m



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (pokok) sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama: **XXXXX** dengan **XXXX** dengan dilandasi keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari Pemohon.
2. Bahwa anak Pemohon sudah berhenti dan tidak mau melanjutkan sekolahnya dan berketetapan hati untuk menikah.
3. Bahwa Pemohon menyatakan kesiapannya untuk terus membimbing dan membina anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membangun rumah tangga yang baik jika nantinya permohonan Pemohon dikabulkan.
4. Bahwa pada saat diajukan perkara ini umur calon pengantin wanita / anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.
5. Bahwa anak Pemohon secara lahir menunjukkan sifat-sifat dewasa karena sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan tidak pernah melakukan perbuatan atau mempunyai sifat seperti layaknya anak kecil.
6. Bahwa anak Pemohon sudah sering terlihat melakukan pekerjaan orang dewasa seperti membantu orang tua di rumah, sawah dan pekerjaan lainnya.
7. Bahwa antara calon pengantin wanita / anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan status calon istri anak Pemohon berstatus jejaka.
9. Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain sebelum dan sesudah calon suami anak Pemohon melamar calon istri / anak Pemohon.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *pertama* sampai *ketiga*, Pemohon yang mengajukan permohonan perkara ini adalah orang tua (ayah

11 | H l m
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung) yang telah mengupayakan dan berusaha agar anak kandungnya mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana anak pada umumnya.

Menimbang, bahwa upaya yang diusahakan tidak segaris dengan keinginan dan kemauan anak kandung Pemohon yang lebih memilih menikah ketimbang melanjutkan sekolah atau menuntut ilmu, meskipun untuk itu Pemohon telah menasihati dan mengarahkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon sebagaimana yang digambarkan diatas merupakan kondisi yang dilematis dan sulit untuk mengharapakan keadaan seperti kebanyakan orang tua lainnya, dan sikap Pemohon yang mengambil sikap untuk mengajukan permohonan ini adalah wajar karena upaya memberikan perlindungan yang bertumpu pada pemberian pendidikan beralih kepada upaya memastikan anak Pemohon dapat hidup layak dalam rumah tangga dengan pasangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *keempat* sampai *ketujuh*, anak Pemohon saat ini belum genap berumur 16 tahun (masih berusia 15 tahun 8 bulan) namun sudah baligh dengan ditandai telah terbiasa mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan telah haid.

Menimbang, bahwa anak Pemohon atau calon Pengantin wanita telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah layaknya seorang istri pada umumnya dan juga tidak terlihat seperti anak kebanyakan yang masih gemar memainkan permainan anak-anak atau masih tergantung kepada orang tua.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang saat ini belum genap mencapai 16 tahun dengan keadaan yang sebagaimana digambarkan diatas menunjukkan ada kondisi pengecualian dari kelaziman anak se-usia anak Pemohon, anak Pemohon tidak lagi senang dalam dunia mainan dan anak Pemohon meminta secara sadar untuk diserahkan tanggung jawab dari sebuah perkawinan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum *kedelapan* sampai *kesembilan*, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, baik nasab maupun sesusuan. Disamping itu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama berstatus belum pernah menikah dan

12 | H I m
P e n e t a p a n N o m o r 6 7 / P d t . P / 2 0 1 8 / P A . M r k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah terikat perkawinan sehingga tidak ada larangan bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik* berkenaan hal tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka rumusan penetapan ini sebagai berikut:

- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina.
- Adanya sikap dan perilaku yang menunjukkan kedewasaan.
- Tidak adanya halangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa rumusan tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pemohon.

Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa untuk memperhatikan masa depan anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tua, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan hal tersebut diatas, memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon dan pihak keluarga anak Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk

13 | Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak di usia dini, karena kemauan menikah murni berasal dari anak Pemohon dan calon suaminya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak anak Pemohon sendiri dan kesadaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat agar orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

Adanya sikap dan perilaku yang menunjukkan kedewasaan

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang merupakan syarat untuk menikah sedangkan ukuran kedewasaan menurut hukum Islam adalah "*baligh*", yang ditandai dengan mampu membedakan baik dan buruk (*mumayiz*) dan telah mengalami mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki dan sudah menstruasi bagi perempuan. Hal mana dimaksudkan kedewasaan seseorang dapat dilihat melalui berfungsinya kematangan jasmani dan pikiran seseorang untuk melakukan perbuatan yang mengandung hukum.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon telah baligh menunjukkan telah terjadi kematangan jasmani pada diri anak Pemohon dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir dari anak Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Majelis Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya **peran orang tua mencegah narkoba** hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : "*bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemauan sendiri dan bertanggung jawab*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk

14 | Hlm



Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang telah kenal dan berhubungan pacaran dengan calon suaminya sejak lama dan telah mengenal serta mengetahui pribadi dan keluarganya, yang mana anak Pemohon menyatakan dan telah menunjukkan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 8-9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Dispensasi akan sia-sia bila anak Pemohon adalah orang yang dilarang untuk menikah dengan adanya halangan yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum diatas antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik berupa hubungan darah, semenda ataupun sesusuan. Dan disamping itu anak Pemohon berstatus perawan, calon suami anak Pemohon berstatus jejaka. Keduanya yang sama-sama tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur berada dalam kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi bagi Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk

15 | Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Merauke, hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan secara erat dalam waktu cukup lama, hal ini dikhawatirkan akan berakibat lebih buruk lagi bagi kedua belah pihak apabila keduanya tidak segera diikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, hal ini sejalan pula dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal diatas, Majelis Hakim juga perlu juga mengemukakan qoidah fiqiyah yang dijadikan alas sebagai dasar menetapkan perkara a quo dengan qoidah Fiqiyah yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Pemerintah dalam mengurus rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon untuk diberi dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama **Sitti Rahmawati** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, majelis hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire* yang menurut sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan termuat dalam diktum penetapan di bawah ini.

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk

16 | H l m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi Anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 H, oleh kami: **Nur Muhammad Huri, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Suparlan, S.H.I., M.H.** dan **Hasan Ashari, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Saiful Mujib, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II,

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Ttd

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk

17 | Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK / Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	391.000,00

Terbilang

(dua ratus sembilan satu ribu rupiah).

Merauke, 31 Oktober 2018

Untuk Salinan, bunyi yang sama
dengan aslinya

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PA.Mrk

18 | Hlm